



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 27/KEP/KPU-SB/VII/2010

T E N T A N G

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2010 PUTARAN II (DUA)**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal, 95 ayat (8) Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu didasarkan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Putaran II (dua) (Lampiran 2 Model DB1-KWK), oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tanggal, 17 Juli 2010;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahn oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
11. Keputusan KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 17/SK/KPU-SB/IV/2010 Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.

2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 24/KEP/KPU-SB/VI/2010 Penetapan Pasangan Calon Terpilih Yang Maju Putaran II (Dua) Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010.
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten (Lampiran 2 Model DB1-KWK) tanggal, 16 Juli 2010.
4. Berita Acara Nomor : 55/BA/KPU/SB/VII-2010 tanggal, 17 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua).
5. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tanggal 17 Juli 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 4 (empat) atas nama : JUBILATE PIETER PANDANGO, S.Pd,M.Si dan REKO DETA,S.IPem, DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua), dengan perolehan suara sah : 27.743 (*dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga*), dengan Prosentase Perolehan suara 53,61% (*lima puluh tiga koma enam puluh satu persen*), memenuhi ketentuan Pasal, 107 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
Pada tanggal 17 Juli 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
KETUA,



JEFFERY A. GALLA, SH